



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka inventarisasi dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah Kabupaten Toba mulai Tahun 1999 s/d Tahun 2020 berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu dibentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat, Daerah Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini adalah:

- a. menginventarisasi Produk Hukum Daerah mulai Tahun 1999 s/d 2020 baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
- b. melakukan penataan dan pendokumentasian atas hasil inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 1999 s/d 2020 yang diajukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- c. mengadakan rapat dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah atasan dan Instansi lain yang dianggap perlu;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Toba melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.

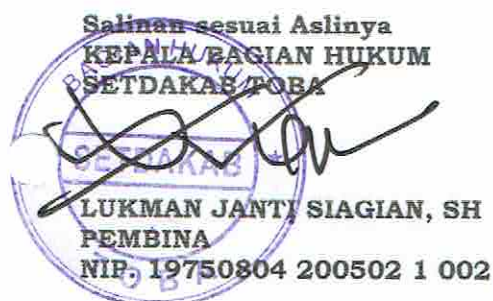
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba
Wakil Ketua : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab. Toba
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Toba
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Toba
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Keuangan,
Sumber Daya Alam dan Aset.
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Toba.
7. Kasubbag Perundang-undangan Setdakab Toba.
8. Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab Toba.
9. Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Setdakab Toba.
10. Maripa Doli Tamba, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).
11. Alex Darwis H. Tambun, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).
12. Manaor P. Panjaitan (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).
Staf Sekretariat : 1. Yulia (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).
2. Lirma Purba (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).
3. Riyenta Sirait (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba).

BUPATI TOBA

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002